BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan lebih mengutamakan pelaksanaan desentralisasi, hal ini dapat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good goverment). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun 2003 yang dituangkan ke dalam RENSTRA.

Setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negara berkewajiban untuk menyampaikan Rencana Strategis OPD masing-masing. Oleh karena itu dalam proses penyusunannya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang telah melibatkan seluruh Bidang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis secara baik merupakan persyaratan bagi penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggujawab (akuntabel). Dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen bertanggungjawaban, Rencana Strategis merupakan langka awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan,Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

1. Kedudukan

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unsur pelaksana unsur pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
3. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Fungsi

Sedangkan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Infrastruktur dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman;
3. Pembinaan dan pelaksaan tugas bidang pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan;
4. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Instansi

Kebijakan adalah merupakan pedoman untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu guna mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang sudah ditentukan, sedangkan kebijakan pemerintah terhadap unit kerja/ instansi yakni :

1. Meningkatkan Pengelolaan di Bidang Pengembangan Perumahan untuk masyarakat khusunya di Wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Meningkatkan Lingkungan sehat di Kawasan Permukiman untuk Kenyamanan Masyarakat Kabupaten Lumajang.
3. Menyediakan Tempat Hunian bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wilayah Kabupaten Lumajang
4. Struktur organisasi dan eselonisasi jabatan.
5. Personalia Sumber Daya Manusia

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor Nomor : 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretaris, membawahi :
   1 . Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2 . Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perumahan, membawahi :
   a. Seksi Fasilitasi Penyediaan Rumah;
   b. Seksi Perizinan Perumahan;
   c. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

d. Bidang Kawasan Permukiman , membawahi :
   a. Seksi Perizinan Kawasan Permukiman;
   b. Seksi Penataan Kualitas Lingkungan Permukiman;
   c. Seksi Pencegahan Kawasan Lingkungan Kumuh
e. UPT
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kondisi personalia tersebut sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan :	22 Orang
- Gol. IV	2
- Gol. III	11
- Gol. II	7
- Gol. I	2
- Tenaga Kerja Non PNS	47
2. Berdasarkan Pendidikan :	Orang
- Lulusan S2	2
- Lulusan S1	10
- Lulusan D3	-
- Lulusan SLTA	8
- Lulusan SLTP	2
- Lulusan SD	-
3. Tenaga Harian Lepas :	Orang
- Lulusan S2	-
- Lulusan S1	15
- Lulusan D3	5
- Lulusan SLTA	19
- Lulusan SLTP	1
- Lulusan SD	5

Untuk kelancaran tugas sehari – hari personalia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang bertempat pada Kantor Dinas sebanyak 23 Orang PNS dan 47 Pegawai Honorer/PTT

Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor disamping itu juga ditunjang dengan sarana dan Prasarana pendukung yang lain yaitu :

1. Sarana Gedung antara lain :
   a. 1 (satu) Gedung Kantor Dinas
   b. 2 (dua) Gedung RUSUNAWA
2. Alat Transpotasi
   a. 4 (empat) Unit Kendaraan bermotor Roda Empat
   b. 2 (dua) Unit Kendaraan bermotor Roda dua
3. Sarana Prasarana Pendukung lainya
   a. 2 (dua) Unit Komputer + Printer
   b. 1 (satu) Unit TV LCD
   c. 25 (dua puluh lima) Meja + Kursi Kerja
   d. 4 (empat) Lemari Arsip

   Keberadaan sarana dan prasarana tersebut diatas berada di Kantor Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman dan Kantor Pelayanan RUSUNAWA Kabupaten Lumajang.